



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELENGGARAAN RUANG BERSAMA INDONESIA**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa program pembangunan yang berperspektif perempuan dan anak, mengedepankan kearifan lokal, dan prinsip kerja sama yang *holistik, integratif*, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 memerlukan gerakan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan sampai ke tingkat desa/kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan desa yang melibatkan unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat yang ada di desa/kelurahan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi Ruang Bersama Indonesia sebagai salah satu pelaksanaan program prioritas untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC);
- c. bahwa untuk menyelenggarakan program Ruang Bersama Indonesia secara efektif dan tepat sasaran, perlu dibentuk Tim Penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

2. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENYELENGGARAAN RUANG BERSAMA INDONESIA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggaraan RBI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Penyelenggaraan RBI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Koordinator Nasional;
- d. Koordinator Wilayah; dan
- e. Anggota.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat, dan pertimbangan-pertimbangan dalam penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia (RBI).

KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas

- a. mengarahkan keseluruhan implementasi kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan RBI;

b. memastikan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. memastikan dukungan sumber daya, kemitraan/kolaborasi, dan keberlanjutan penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia;
- c. memastikan koordinasi yang bersifat lintas satuan kerja dalam penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia I secara efektif; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia.

KELIMA : Koordinator Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas

- a. melakukan koordinasi teknis dengan pihak internal di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pihak eksternal terkait penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia;
- b. merumuskan teknis operasional penyelenggaraan RBI;
- c. mengkoordinasikan pengintegrasian program dan kegiatan RBI serta potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan RBI;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi untuk masukan dan perbaikan penyelenggaraan RBI tahun berikutnya; dan
- e. menyusun laporan penyelenggaraan RBI.

KEENAM : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pendampingan atas keseluruhan penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan pelaporan, serta pengumpulan data di Wilayah sesuai dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Koordinator Wilayah I Bidang Kesetaraan Gender meliputi meliputi Banten, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara;
- b. Koordinator Wilayah II Bidang Kesetaraan Gender meliputi meliputi Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua Barat;
- c. Koordinator Wilayah III Bidang Kesetaraan Gender meliputi meliputi Kepulauan Riau, Daerah Khusus

Jakarta...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Pegunungan;

- d. Koordinator Wilayah I Bidang Pemenuhan Hak Anak meliputi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan;
- e. Koordinator Wilayah II Bidang Pemenuhan Hak Anak meliputi Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Papua Tengah;
- f. Koordinator Wilayah III Bidang Pemenuhan Hak Anak meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat Daya.

- KETUJUH : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas koordinasi wilayah masing-masing.
- KEDELAPAN : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2025-2029.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELENGGARAAN RUANG
BERSAMA INDONESIA

TIM PENYELENGGARAAN RBI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	WILAYAH KOORDINASI
1.	Pengarah	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional
2.	Pengarah	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional
3.	Ketua I	Deputi Bidang Kesenjangan Gender	Banten, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Pegunungan
4.	Ketua II	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Papua Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Riau,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	WILAYAH KOORDINASI
			Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat Daya
5.	Koordinator Nasional	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender	Nasional
6.	Koordinator Wilayah I Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I	Banten, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara
	Anggota	Fungsional dan pelaksana pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I	
7.	Koordinator Wilayah II Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II	Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua Barat
	Anggota	Fungsional dan pelaksana pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	WILAYAH KOORDINASI
		Pemerintah Daerah Wilayah II	
8.	Koordinator Wilayah III Bidang Kesetaraan Gender	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	Kepulauan Riau, Daerah Khusus Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Pegunungan
	Anggota	Fungsional dan pelaksana pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	
9.	Koordinator Wilayah I Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan
	Anggota	Fungsional dan pelaksana pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	
10.	Koordinator Wilayah II Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Papua Tengah
	Anggota	Fungsional dan pelaksana pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	
11.	Koordinator Wilayah III Bidang Pemenuhan Hak Anak	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	WILAYAH KOORDINASI
	Anggota	Fungsional dan pelaksana pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	Tenggara, dan Papua Barat Daya

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI